



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/736.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2022

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/507/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 terhadap permohonan Izin Operasional TK Permata Bunda Kecamatan Banyuasin III, dengan ini disampaikan bahwa telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan rekomendasi kepada :

Nama : TK Permata Bunda
Layanan : Taman Kanak - Kanak
Ketua Lembaga : Ernayati, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl.Krio Rojal Muniri Rw.01 Rt.06 Dusun 1 Desa Regan Agung Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Pendidikan Taman Kanak - Kanak TK Permata Bunda, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 16 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711106 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmptspba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/26 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/736.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

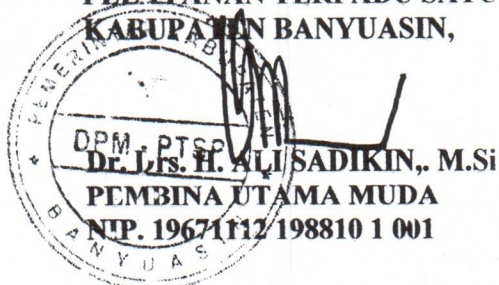
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : | Permata Bunda |
| b. Nama Sekolah | : | TK Permata Bunda |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Taman Kanak-Kanak |
| d. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | Ernayati |
| e. NIB | : | 2005220028727 |
| f. NPWP | : | 54.014.984.6-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Jl. Krio Rojal Muniri Rt. 06 Rw. 01 Dusun 1 Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 20 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



DPM - PTSP